



Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Tambang Pasir di Desa Pagintungan Banten Berdasarkan Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Muhammad Sholeh^{1*} , Ikomatussuniah¹ , Ferina Ardhi Cahyani¹

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

*Corresponding Author: Muhammad Sholeh

 1111230311@untirta.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 23-05-2026

Diterima: 11-08-2026

Diterbitkan: 10-09-2026

Abstrak: Tambang pasir merupakan salah satu sektor yang menguntungkan bagi masyarakat Desa Pagintungan Banten. Kegiatan usaha tersebut dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan apabila operasionalnya tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik. Pada akhir tahun 2025 terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa air menjadi keruh akibat aktivitas tambang tersebut. Selain itu menyebabkan banjir di area sawah serta terdapat salah satu perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di luar izin miliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi Banten terhadap tambang pasir yang melakukan pelanggaran serta untuk menganalisis dampak kegiatan usaha tersebut kepada masyarakat ditinjau berdasarkan perspektif tiga skema utama tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis empiris disertai pendekatan kualitatif. Strategi riset yang diterapkan adalah strategi riset abduktif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder dilengkapi wawancara dengan *purposive sampling* kepada 4 (empat) responden sebagai aktor sosial terkait. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Banten menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tambang pasir di Desa Pagintungan. Kemudian keberadaan tambang tersebut berdampak positif bagi ekonomi dan sosial masyarakat akan tetapi berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Penelitian ini merupakan pembaharuan dengan mengkaji Standar Operasional Prosedur Pengawasan Teknis Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengorelasikannya pada tiga skema tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: Tambang Pasir, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan.

Abstract: Sand mining is a lucrative sector for the community of Pagintungan Village, Banten. However, these business activities can cause environmental damage if operations do not adhere to good mining practices. By late 2025, community complaints had emerged regarding water turbidity caused by the mining activities. Furthermore, the operations caused flooding in rice fields, and one company was found to be mining outside its permitted area. This study aims to examine the role of the Banten Provincial Government regarding the non-compliant sand mining operations and to analyze the impact of these activities on the community through the lens of the three pillars of sustainable development: economic, social, and environmental. The study employs a descriptive-analytical method using a socio-legal (empirical-juridical) approach and qualitative analysis. An abductive research strategy was applied. Data sources included both primary and secondary data, supplemented by interviews with four relevant social actors selected via purposive sampling. The study utilizes theories of legal protection and legal effectiveness. The findings indicate that the Banten Provincial Government imposed administrative sanctions for the violations committed by the sand mining operations in Pagintungan Village. While the mine has had positive economic and social impacts on the community, it has negatively affected the surrounding environment. This research offers a novel contribution by examining the Banten Provincial Government's Standard Operating Procedures for Technical Mining Supervision and correlating them with the three pillars of sustainable development: economic, social, and environmental.

Keywords: Sand mining, sustainable development goals, environment.

Pendahuluan

Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA) yaitu *“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”* Desa Pagintungan terletak di Kabupaten Serang Banten menjadi salah satu daerah yang terdapat 2 (dua) aktivitas tambang pasir di dalamnya dilengkapi dengan izin dari pemerintah setempat. Pertambangan pasir merupakan usaha yang kerap kali dilakukan masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan industri dan pembangunan, saat pengoperasiannya kegiatan tersebut dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan.¹ Sementara itu, material pasir, andesit, kerikil, marmer, granit, batu gamping dan batuan lainnya termasuk golongan c dalam pertambangan.² Pada akhir tahun 2025 warga Desa Pagintungan menggelar aksi unjuk rasa dikarenakan keresahan dampak negatif dari tambang terhadap lingkungan dan sosial, menurut salah satu tokoh masyarakat keberadaan tambang menyebabkan aliran air menjadi keruh maka masyarakat berharap pemerintah dapat bertindak tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut.³

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang pertambangan mineral dan batubara dihapus sejak berlakunya Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selain itu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan tersebut ditarik dengan dihapusnya Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan sempitnya peran Pemerintah Daerah serta sentralisasi politik hukum yang berujung pada upaya penguasaan sumber daya alam.⁴ Berdasarkan perubahan di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Dinas ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut DLH), dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut (DPMPSTP) Provinsi Banten memiliki peranan yang signifikan terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Keberadaan tambang galian c di masyarakat merupakan wujud usaha dalam meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup, tingginya permintaan pasir untuk kebutuhan pembangunan secara tidak langsung menimbulkan dampak bagi masyarakat yang akan mengalami peningkatan pendapatan akibat tingginya permintaan pasir, lingkungan yang akan mengalami kerusakan akibat pembukaan pertambangan dan pemerintah yang memerlukan peningkatan pengawasan agar tidak terjadi penambangan-penambangan ilegal.⁵ Saat ini Indonesia sedang berkomitmen untuk menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan buatan *United Nation* (UN) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai inisiatif global yang memiliki 3 skema utama untuk mengatasi permasalahan di dunia, yaitu di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.⁶ Permasalahan rusaknya lingkungan akibat tambang tidak terpisahkan secara teknis semata, tetapi pemecahan masalah mengenai mental serta kesadaran akan pengelolaan lingkungan

¹ Yanti, R. P. dkk. (2022). Penegakan Hukum Administrasi Penambangan Mineral Non Logam (Pasir) Tinjauan Dari Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. 10 (1) 535-537.

² Windani, C. A. dkk. (2023). Dilema Sosial Akibat Aktivitas Tambang Galian C di Kabupaten Bogor Berdasarkan Perspektif Kejahatan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Tambang Rumpin dan Cigudeg). *Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI*. 1 (2). 269-277.

³ PT. Koran Sinar Pagi. (2025). Tambang Pasir di Desa Pagintungan Picu Kerusakan Lingkungan dan Sosial. *Kabar Expose.com*. <https://kabarexpose.com/2025/09/21/tambang-pasir-di-desa-pagintungan-picu-kerusakan-lingkungan-dan-sosial/>. Diakses pada Senin, 16 Februari 2026. Pukul 09.44 WIB.

⁴ Ramadhan, D. B. dkk. (2023). Pertambangan Pasir di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan dan Pengawasan dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup. *JATISWARA*. 38 (2). 212-215.

⁵ Azhim K. dkk. (2023). Analisis Dampak Lingkungan Galian Pasir di Pesisir Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. 1 (1). 65-72.

⁶ Endhardin, L. Z. dan Suhartini, D. (2025). Analisis Pengaruh Umur Perusahaan dan Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023). *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*. 22 (12). 9-10. DOI: 10.8734/mnmae.v1i2.359

yang baik jauh lebih penting.⁷ Oleh karena itu dalam hal mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip lingkungan.⁸

Dalam Disemadi, H. S. dan Nababan, C. B. G. (2021) Penambangan Pasir Secara Ilegal di Batam, Indonesia Analisis Yuridis Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) mengkaji kebijakan aktivitas tambang ilegal dengan empat pilar SDGs yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola namun tidak menyertakan dampak yang diperoleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait Peran Pemerintah Provinsi Banten terhadap tambang pasir di Desa Pagintungan yang melakukan pelanggaran disertai dampak bagi masyarakat dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditinjau dari 3 (tiga) skema utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis empiris disertai pendekatan kualitatif. Strategi riset yang diterapkan adalah strategi riset abduktif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder dilengkapi wawancara dengan *purposive sampling* kepada 4 (empat) responden sebagai *social actor* terkait. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Peran Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan penegakan hukum serta untuk menganalisis dampak yang diperoleh masyarakat Desa Pagintungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu melakukan analisis terkait objek yang digambarkan dengan jenis penelitian yuridis-empiris berarti meneliti implementasi hukum kepada masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah yang akan menghasilkan penekanan makna daripada generalisasi.⁹

Riset strategi yang digunakan *abductive research strategy* adalah jenis riset yang mengedepankan data faktual kemudian mengkolerasikan dengan pemahaman teoritis saat ini serta mengembangkannya untuk memperoleh hipotesis yang berbeda.¹⁰ Bentuk penerapan *abductive research strategy* dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara sebagai bentuk perolehan data primer untuk mengambil pemikiran pendapat dan pengalaman responden sebagai *social actor* yang memiliki peran signifikan terhadap perizinan tambang di Desa Pagintungan Kabupaten Serang. Wawancara digunakan dengan *purposive sampling* kepada 4 (empat) responden yaitu:

Tabel 1. Narasumber Penelitian

No.	Instansi	Keterangan
1.	Bidang Penegakkan Hukum DLH Prov. Banten	DLH Provinsi Banten
2.	Bidang Mineral dan Batubara DESDM Prov. Banten	DESDM Provinsi Banten
3.	Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang	Kecamatan Jawilan
4.	Koordinator Lapangan Desa Pagintungan	Desa Pagintungan

Sumber: Data Pribadi.

⁷ Haris, A. dkk (2023). Perubahan Lingkungan Fisik Akibat Dampak Aktivitas Tambang Galian C di Kabupaten Barru. *Journal of Governance and Policy Innovation*. 3 (2). 54-60.

⁸ Disemadi, H. S. dan Nababan, C. B. G. (2021). Penambangan Pasir Secara Ilegal di Batam, Indonesia: Analisis Yuridis Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 8 (4). 505-514. DOI: www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.505-516

⁹ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung. 207-210.

¹⁰ Thompson, J. (2022). A Guide to Abductive Thematic Analysis. *The Qualitative Report*, 27(5), 1410-1421. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5340>

Wawancara dilakukan dengan *in deep interview* berdasarkan *list* pertanyaan yang sudah disusun untuk menjawab tujuan penelitian. Wawancara direkam dan hasilnya ditranskripsikan secara verbatim untuk dianalisis. Selanjutnya *tematic data analysis* digunakan untuk mendapatkan jawaban identifikasi masalah penelitian dan data sekunder berupa bahan hukum primer yang mengacu pada ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA), dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah dan buku yang ditulis para ahli dan sarjana serta bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dari internet kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menyelaraskan implementasi hukum di masyarakat khususnya tambang galian c yang melakukan pelanggaran untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Provinsi Banten Terhadap Tambang Pasir yang Melakukan Pelanggaran di Desa Pagintungan

Desa Pagintungan merupakan desa terluas di Kecamatan Jawilan dengan luas wilayah mencapai 84,4 Ha, di dalamnya terdapat 2 (dua) tambang galian c. Tambang pertama memiliki luas wilayah 5,1 Ha mencakupi Desa Pagintungan saja dengan komoditas batuan berupa pasir darat sedangkan tambang kedua memiliki luas wilayah 19,67 Ha mencakupi dua desa yaitu Desa Pagintungan dan Desa Citeras Kabupaten Lebak komoditas batuan berupa pasir pasang. Tambang pertama dan tambang kedua memiliki perizinan yang sangat lengkap, mulai dari perizinan lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari DLH Provinsi Banten, perizinan berusaha dari DPMPSTSP Provinsi Banten serta Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM Provinsi Banten namun tambang pertama sudah beroperasi lebih dahulu dibandingkan tambang kedua.

Pada akhir tahun 2025 beredar informasi di media *online*, tambang kedua menjadi penyebab terendamnya sawah masyarakat Desa Pagintungan dan Desa Citeras. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Bidang Penegakkan Hukum DLH Provinsi Banten pada hari Selasa, 16 Desember 2025 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten pukul 13.30 WIB, kemudian memperoleh keterangan sebagai berikut:

*"Memang benar terjadi banjir di area persawahan sebagaimana yang diberitakan. Kami bersatu dalam tim koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Banten melakukan observasi secara langsung. Hal yang ditemukan di lapangan adalah adanya kesalahan teknis dari tambang kedua namun lebih lanjut harus meminta keterangan langsung dari Dinas ESDM dikarenakan wewenangnya lebih luas untuk memberikan keterangan. Kemudian peran kami hanya berfokus pada dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat tambang tersebut, selain itu kami juga mengevaluasi dan menilai izin lingkungannya serta melakukan fungsi pengasawan secara berkala. Permasalahan ini bermula dari aduan masyarakat lalu kami meninjau serta memberikan sanksi administratif berupa pembinaan karena tambang kedua memiliki legalitas yang jelas diberikan jangka waktu untuk rehabilitasi, jika tidak terdapat perubahan maka akan dinaikkan status sanksinya. Namun apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran lain maka penegakkan hukum tetap berlanjut tanpa diketahui oleh pengadu. Selain sanksi administratif, kedepannya dimungkinkan diterapkan denda namun baru dilaksanakan di pusat karena instrumen di daerah belum mumpuni tetapi dapat meminta bantuan dengan cara mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat."*¹¹

¹¹ Hasil Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten Bidang Penegakkan Hukum DLH Provinsi Banten. Selasa, 16 Desember 2025 di Kantor Dinas LH Provinsi Banten pukul 13.30 WIB

Permasalahan bermula dari aduan masyarakat yang menyatakan bahwa sawah di wilayahnya terendam banjir, setelah dilakukan peninjauan ternyata benar hal itu terjadi. Sehingga sanksi administratif berupa pembinaan diterapkan oleh DLH Provinsi Banten terhadap tambang kedua yang telah melakukan pelanggaran teknis. Sanksi pelanggaran kegiatan usaha pertambangan khususnya tambang pasir berdasarkan UU PPLH maupun UU MINERBA terdapat 3 (tiga) jenis yang dapat ditegakkan yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Hukum administrasi adalah tindakan pemerintah atau *bestuurmaatregel* atau *the measurelaction of goverment* terhadap pelanggaran undang-undang yang berlaku dan bersifat *reparatoir* (mengembalikan pada keadaan semula). Jika suatu kegiatan usaha tidak memenuhi syarat pembuangan limbah ke lingkungan, maka dapat dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, dapat diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan secara sukarela guna memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila tetap melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, seperti pencabutan izin sementara atau pencabutan izin tetap.¹² Dalam UU MINERBA sanksi administratif diatur dalam Pasal 151 ayat (2) sedangkan dalam UU PPLH sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 ayat (2) sampai Pasal 83.

Sanksi pidana sebagai *ultimum remedi* atau obat terakhir dapat diterapkan dalam hal lain, seperti jika terjadi penambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.¹³ Meskipun dianggap sebagai langkah terakhir, dalam penerapannya kerap kali digunakan lebih dahulu dibandingkan sanksi administratif, hal tersebut tidak sejalan dengan asas di atas. Seharusnya tetap sanksi administratif tetap diutamakan.¹⁴ Sebagai contoh penertiban tambang ilegal di wilayah Kabupaten Toraja, pemerintah setempat melakukan pengecekan ke beberapa tambang kemudian apabila tidak memiliki dokumen sebagaimana yang dimaksudkan maka akan diberikan teguran hingga penutupan tambang.¹⁵ Dalam melakukan eksploitasi alam sudah seharusnya menaati hukum yang berlaku, pemerintah telah berupaya melakukan penertiban namun kendala baik yuridis maupun non-yuridis menjadi penghambat efektivitasnya.¹⁶

Menindak lanjuti keterangan DLH Provinsi Banten, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Banten pada hari Senin, 26 Januari 2026 di Kantor Dinas ESDM Provinsi Banten pukul 10.00 WIB, kemudian memperoleh keterangan sebagai berikut:

"Terkait banjir yang menggenangi area persawahan tersebut diakibatkan oleh bekas bukaan tambang yang besar hingga membentuk sebuah situ atau tempat penampungan air dengan debit yang tinggi. Tambang kedua menggunakan kolam tersebut untuk kegiatan pertambangannya, hanya saja saat itu sedang hujan deras kemudian di kolam itu terdapat pintu air yang digunakan sebagai sumber irigasi warga setempat. Sampai akhirnya kami membuat rekomendasi kepada tambang kedua untuk melakukan controlling guna mengatur debit air yang keluar agar tidak menyebabkan banjir yang merugikan masyarakat. Selain itu tambang kedua tidak melakukan pelanggaran teknis lain yang berakibat signifikan terhadap lingkungan dan hingga saat ini belum ada laporan kembali dari warga setempat. Tambang kedua juga baru beroperasi belakangan ini dan kami pun tidak menemukan hal lain dikarenakan mereka menaati aturan yang berlaku. Tambang pertama yang melakukan pelanggaran dalam waktu dekat ini, menambang di luar wilayah IUP sekitar 1 hektare dengan kedalaman 30-40 meter hingga menimbulkan kerusakan lingkungan merubah kemiringan tebing 90 derajat. Kami akan melakukan

¹² Machmud, S. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Graha Ilmu. Yogyakarta. 20-25.

¹³ Octanelsha, B. C. dkk. (2025). Pertimbangan Hakim Terhadap Kejahatan Lingkungan yang disebabkan oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Ilegal di Wilayah Sungai (Studi Putusan Nomor: 1029/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk). Et AP: Jurnal Penelitian Hukum. 4 (1). 38-46. DOI: <http://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3853>

¹⁴ Romiz, E. U. (2022) Skripsi Tindakan Administratif Pemerintah Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang). Fakultas Hukum UNUSIA.

¹⁵ Mambi, A. dkk. (2023). Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja. Lex Privatum. 12 (1). 6-10.

¹⁶ Oktari, F. dkk. (2025). Pengelolaan Sumber Daya Bahan Galian Tambang Pasir dan Kerikil di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Penelitian Nusantara. 1 (6). 961-962. DOI: <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.465>

penghentian sementara agar tambang pertama melakukan rehabilitasi terlebih dahulu. Terkadang ada perusahaan yang tidak mengerti perizinan berusaha yang lengkap, banyak dari mereka hanya meminta izin ke RT/RW setempat saja, kemudian pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas tambang galian golongan C itu biasanya terkait sedimentasi, lingkungan yang menjadi bising, berdebu dan juga limbah oli bekas alat berat. Kalau bicara terkait reklamasi pascatambang, semua perusahaan tambang wajib memberikan laporan tiap tahunnya. Namun jika berbicara soal pihak ketiga yang melakukan reklamasi pascatambang, di Provinsi Banten belum ada.”¹⁷

Dinas ESDM Provinsi Banten memiliki peranan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap awal hingga tahap akhir, kemudian mengeluarkan dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan usaha pertambangan dengan jelas dan rinci. Dalam perencanaan pertambangan Dinas ESDM Provinsi Banten mengacu pada UU MINERBA; UU PPLH; UU Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; PP Nomor 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan; dan Perda Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043. Meskipun sejak UU LH tahun 1982 hingga UU PPLH tahun 2009 telah diamanatkan keterpaduan pengelolaan lingkungan dengan penataan ruang, dalam kenyataannya banyak pemanfaatan ruang yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, kemudahan perubahan rencana tata ruang wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu kegiatan atau usaha akibat desakan kepentingan ekonomi (pemilik modal).¹⁸

Sebagai bentuk evaluasi Dinas ESDM Provinsi Banten mengeluarkan Pengumuman terkait Penghentian Sementara (MORATORIUM) Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Baru di Wilayah Provinsi Banten dikarenakan memindaklanjuti arahan Gubernur Banten menyikapi kondisi darurat lingkungan dan terjadinya bencana alam di beberapa wilayah Provinsi Banten serta diperlukannya penataan kembali kelola pertambangan untuk menjamin keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Dengan ini akan melakukan penutupan dan penghentian total operasional tambang tidak memiliki izin, menunda dan menghentikan sementara proses penerbitan izin usaha baru untuk semua jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), penghentian sementara ini berlaku hingga waktu yang akan ditentukan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh tambang pertama diperlukan pemulihan kembali lingkungan yang sudah rusak dengan melakukan rehabilitasi dikarenakan merubah bentang alam hingga menimbulkan dampak yang signifikan. Kegiatan rehabilitasi adalah cara untuk memulihkan fungsi lingkungan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, dengan melakukan perbaikan fisik terhadap lahan bekas tambang yang awalnya hanya terlihat seperti kubangan maka perlu ditanami pohon sebagai upaya pemulihan struktur lahan.¹⁹ Pemerintah dan badan usaha perlu melakukan kerjasama untuk perbaikan lingkungan tersebut.²⁰ Kemudian melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan tambang yang belum memiliki izin lengkap sebagai bentuk edukasi.²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa agar penyelenggaraan pemerintah daerah lebih baik maka perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya dengan memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memperhitungkan

¹⁷ Hasil Wawancara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Senin, 26 Januari 2026 di Kantor Dinas ESDM Provinsi Banten pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Akib, M. (2014). Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional. RajaGrafindo Persada. DKI Jakarta 55-57.

¹⁹ Andriawan, F. dkk. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District). Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham). 1 (1). 1-10.

²⁰ Tifanni dan Djajaputra, G. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan yang disebabkan oleh Kegiatan Pertambangan. Unes Law Review. 6 (1). 4041- 4044. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

²¹ Putra, J. I. dan Sushanty, V. R. (2024). Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu (Studi di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang). DE RECHT Journal of Police and Law Enforcement. 2 (3). 18-20.

potensi dan keberagaman masing-masing daerah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.²²

Tabel 2. Peta Sintesis Pelanggaran dan Penegakan Hukum

Tambang Pertama		Tambang Kedua
Jenis Pelanggaran	Pelanggaran wilayah dengan melakukan penambangan di luar izin seluas 1 Ha.	Kurangnya daya dukung resapan air yang memicu terjadinya banjir.
Fakta Lapangan	Lokasi penambangan melebihi batas IUP yang dimiliki.	Banjir terjadi di Desa Citeras (bukan Desa Pagintungan).
Dasar Hukum	Pasal 151 ayat (2) UU Minerba	Pasal 76 ayat (2) UU PPLH
Tindak Lanjut	Pemberhentian kegiatan operasional terhadap lahan 1 Ha serta rehabilitasi lingkungan.	Pemberian sanksi administratif atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Sumber: Data Pribadi.

Teori perlindungan hukum menurut Setiono yaitu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan, bertentangan dengan hukum agar tercapai ketertiban dan kedamaian sehingga manusia dapat menikmati kedudukan serta martabatnya sebagai manusia.²³ Dinas ESDM Provinsi Banten mengeluarkan Pengumuman terkait Penghentian Sementara (MORATORIUM) Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Baru di Wilayah Provinsi Banten kemudian memberikan sanksi pemberhentian operasional tambang pertama yang melakukan pelanggaran serta DLH Provinsi Banten yang menerapkan sanksi administratif terhadap tambang kedua sebagai penyebab banjir merupakan wujud implementasi teori perlindungan hukum tersebut.

Dampak Tambang Pasir di Desa Pagintungan dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)

Pertambangan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan rusaknya lingkungan yang signifikan, yaitu erosi tanah, pencemaran air dan kerusakan habitat makhluk hidup lainnya, kemudian dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat lokal akibat ketergantungan pada sumber daya alam.²⁴ Apabila hal itu terjadi maka tujuan pembangunan berkelanjutan tidak dapat tercapai. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan menurut Sutamiharja dapat memungkinkan terjadinya tabrakan kebijakan antara kebutuhan mengeksplorasi sumber daya alam untuk mengatasi kemiskinan dan kebutuhan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan yang perlu dihindari maka kedua hal tersebut sebaiknya berjalan dengan seimbang, serta konsep pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat.²⁵ Berdasarkan pengertian di atas, konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) berarti tercapainya kesejahteraan individu dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam pembahasan ini, peneliti akan terfokus pada dampak dari tambang galian c di Desa Pagintungan yang ditinjau berdasarkan 3 (tiga) skema utama SDGs.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Camat Jawilan pada hari Rabu, 28 Januari 2026 di Kantor Kecamatan Jawilan pukul 09.00 WIB sehingga memperoleh keterangan sebagai berikut:

²² Sumawidayani, N. dkk. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengawasan Pengelolaan Usaha Tambang Galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. 15 (1). 113-120.

²³ Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Sinar Grafika. Surakarta. 28-30.

²⁴ Nurbit. dkk. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi, Rekonstruksi, dan Rehabilitasi pada Wilayah Rawan Bencana Akibat Usaha Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Kampar. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*. 4 (1). 97-108.

²⁵ Hadiwijoyo, S. S. dkk. (2022). Pembangunan Berkelanjutan dari MDGs ke SDGs Edisi 2. *Spektrum Nusantara*. Yogyakarta. 49-55.

“Desa Pagintungan itu desa yang wilayahnya paling luas di Kecamatan Jawilan. Di sana memang potensi sumber daya alam sektor tambangnya cukup besar dan terdapat dua perusahaan tambang. Tambang pertama memang yang paling lama beroperasi sedangkan tambang kedua kurang lebih baru satu tahun. Terkait perizinannya itu melalui Camat sebelumnya, dikarenakan saya baru menjabat tahun ini. Namun perizinan kedua perusahaan itu lengkap. Kalau soal banjir itu di sekitar sana memang sudah rawan banjir tiap musim hujan. Kemudian peran Camat terkait tambang itu melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah provinsi dikarenakan seluruh rangkaian perizinan sudah terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS). Mengenai dampak ekonomi, hampir 90% masyarakat di sana bekerja di tambang sehingga merasa terbantu secara finansial, lalu dampak sosial masyarakat juga terbantu dikarenakan tambang kedua aktif membantu masyarakat sedangkan dampak lingkungannya semenjak banjir akhir tahun lalu belum ada aduan yang masuk kembali ke saya.”²⁶

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator Lapangan Desa Pagintungan pada hari Rabu, 28 Januari 2026 di Balai Desa Pagintungan pukul 10.00 WIB, kemudian memperoleh beberapa hal sebagai berikut:

“Memang benar di desa ini terdapat dua tambang pasir, tambang pertama dan tambang kedua. Secara luasnya tambang kedua lebih besar hingga mencakupi Desa Citeras, Kabupaten Lebak. Terkait berita yang beredar itu Desa Pagintungan tidak banjir, tetapi yang terdampak hanya Desa Citeras saja. Kalau bicara soal ekonomi, sosial dan lingkungan ketiganya sudah tercukupi. Sisi ekonomi, di desa ini terdapat 21 RT dan 5 RW yang ikut serta bekerja di tambang kedua secara bergiliran mulai dari pekerja meratakan pasir di atas truck hingga membereskan jalan dari sisa material yang jatuh jadi semua warga merasakan manfaatnya. Sisi sosial, kebetulan tambang kedua ini aktif membantu pembangunan sarana ibadah dan rutin memberikan bantuan jika di desa ada penyelenggaraan pengajian asalkan diajukan dengan surat resmi kepada perusahaan yang bersangkutan. Terakhir sisi lingkungan, sejauh ini belum ada keluhan dari warga soal tambang itu karena baru mulai belum lama. Akses tambang juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat karena punya jalur sendiri yang langsung terhubung ke jalan utama, saat perencanaan ingin melewati kampung cilalai namun dikarenakan dekat dengan area penduduk jadi tidak diizinkan.”²⁷

Bapak Camat Jawilan dan Koordinator Lapangan Desa Pagintungan memberikan keterangan bahwa sejauh ini perusahaan tambang kedua berdampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat. Sebagai desa terluas di Kecamatan Jawilan yang memiliki 21 (dua puluh satu) RT/5 (lima) RW. Kepadatan penduduk membuat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dengan adanya tambang tersebut masyarakat merasa terbantu. Setiap warga memiliki giliran untuk bekerja sebagai pekerja harian meratakan pasir di atas truk ataupun membersihkan jalan dari material sisa yang terjatuh. Mereka bekerja bergantian sesuai jam operasional yang disepakati bersama, keterlibatan masyarakat dalam operasional tambang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan desa tersebut hanya mengandalkan mata pencaharian dari sektor pertambangan dan pertanian.

Akibat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti norma, nilai, budaya, interaksi sosial serta kualitas hidup individu merujuk pada dampak sosial.²⁸ Masyarakat Desa Pagintungan menilai perusahaan tambang kedua turut aktif dalam memberikan sumbangan material pembangunan masjid dan juga memberikan sponsor berupa uang tunai kepada masyarakat apabila terdapat kegiatan tertentu seperti pengajian rutin desa. Selain itu perusahaan tambang juga diharuskan memberhentikan operasionalnya sementara saat adzan

²⁶ Hasil Wawancara Bapak Camat Jawilan. Rabu, 28 Januari 2026 di Kantor Kecamatan Jawilan pukul 09.00 WIB.

²⁷ Hasil Wawancara Koordinator Desa Pagintungan. Rabu, 28 Januari 2026 di Balai Desa Pagintungan pukul 10.00 WIB

²⁸ Sukadi. dkk. (2025). Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial dan Lingkungan dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Unizar Law Review*. 8 (1). 119-123. DOI: <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v8i1.89>

berkumandang, hal tersebut ditaati dengan baik. Namun tetap saja keuntungan tersebut tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang akan terjadi jika tidak dilakukan pengawasan oleh masyarakat desa maupun pemerintah setempat.

Pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 UU PPLH adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memperngaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.” Kedudukan manusia terhadap lingkungan dari sudut pandang hukum diharuskan dapat bersinergi dengan menerapkan nilai-nilai kehidupan sehingga memberikan dampak yang positif.²⁹ Perusahaan tambang pertama telah melanggar aturan dengan melakukan penambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimilikinya sekitar 1 hektare dengan kedalaman 30-40 meter, merubah kemiringan tebing menjadi 90 derajat. Dinas ESDM Provinsi Banten akan melakukan penindakan berupa memberi surat pemberhentian sementara agar melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang sudah rusak.

Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara harus meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan hasil, prinsip ini dikenal dengan *Good Mining Practice* (GMP) atau Kaidah Pertambangan yang Baik meliputi lingkungan hidup yang terlindungi, keselamatan kerja, konservasi daya, *Corporate Social Responsibility* (CSR), kepatuhan hukum, standarisasi serta tata kelola perusahaan yang baik.³⁰ Keamanan dan kesehatan lingkungan kerja dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga komitmen perusahaan terhadap prinsip tanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan, maka pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*) berperan strategis sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam menjalin hubungan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada pemerintah terkait. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur kewajiban penerbitan laporan keberlanjutan bagi perusahaan publik melalui POJK No. 51/POJK.03/2017.³¹ Kebijakan ini menjadi pendorong perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan, akan tetapi menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten harus meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Teknis Pertambangan dengan melakukan *Real-Time Monitoring* menggunakan satelit maupun *drone* secara berkala untuk mendeteksi pembukaan lahan ilegal di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki perusahaan, serta melibatkan masyarakat desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak eksternal yang paling pertama terdampak jika terjadi pelanggaran. Apabila tidak dikelola dengan benar maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti lubang-lubang bekas tambang dengan air asamnya, pencemaran udara yang dapat berdampak buruk pada kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), penurunan kualitas tanah, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.³² Selain itu, diperlukaan sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan tambang serta masyarakat desa untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Berdasarkan tiga dampak di atas, jika ditinjau dengan teori efektivitas hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Teori efektivitas hukum menurut Achmad Ali yaitu hukum dapat dinilai efektif jika ditinjau dari sejauh mana masyarakat mematuhi atau tidaknya peraturan perundang-undangan tersebut.³³ Pelanggaran yang dilakukan tambang pertama yang telah melakukan penambangan di luar IUP hingga merusak lingkungan mengartikan bahwa hukum belum sepenuhnya dipatuhi.

²⁹ Fadli, M. dkk. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press. Malang. 67-70.

³⁰ Nurhamda, S. (2025). Implementasi Environment, Occupational Health and Safety, Stakeholder's Engagement dan Corporate Governance Dalam Kaidah Pertambangan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(8), 2848-2864.

³¹ Anas, N. I. A. dkk. (2025). Analisis Pengungkapan K3 dan Kontribusi SDGS di Industri Pertambangan Tahun 2024. *Annusfy: Journal of Multidisciplinary Research*. 1 (3). 156-164. DOI: <https://doi.org/10.65065/qy4nq898>

³² Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. 2 (2). 151-155. DOI: 10.18196/jphk.v2i2.9990

³³ Mardani. (2024). *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. KENCANA. DKI Jakarta. 70-75.

Kesimpulan

Sebagai sektor yang sangat berpengaruh di Desa Pagintungan sudah seharusnya tambang galian c menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Banten telah menerapkan sanksi administratif kepada kedua tambang tersebut karena dinilai menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Teori perlindungan hukum menurut Setiono mengimplementasikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten yang telah melindungi masyarakat dengan melakukan penegakkan hukum dari ketidaksesuaian pengelolaan tambang yang baik. Pemberhentian sementara pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Banten serta menutup tambang yang tidak memiliki izin menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap kepatuhan hukum dan kelestarian lingkungan.

Dampak tambang galian c terhadap masyarakat Desa Pagintungan yang ditinjau dengan 3 (tiga) skema utama tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) tidak sepenuhnya positif. Dengan adanya tambang tersebut masyarakat dapat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Keterlibatan tambang dalam kegiatan sosial seperti pembangunan masjid juga menimbulkan citra baik di masyarakat. Namun, kerusakan lingkungan akan terjadi jika *Good Mining Practice* (GMP) atau Kaidah Pertambangan yang Baik tidak diimplementasikan. Kerusakan lingkungan aktivitas pertambangan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) membuktikan bahwa hukum belum sepenuhnya ditaati sebagaimana teori efektivitas hukum menurut Achmad Ali yang menyatakan untuk mengetahui efektivitas hukum dapat dilihat dari bagaimana hukum tersebut ditaati.

Penelitian ini tentu belum sepenuhnya sempurna dikarenakan keterbatasan akses lokasi tambang yang jauh dari desa sehingga peneliti hanya berkesempatan melakukan wawancara dengan koordinator lapangan Desa Pagintungan untuk memperoleh data tersebut. Sebagai bentuk rekomendasi kebijakan publik, Pemerintah Provinsi Banten wajib meningkatkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Teknis Pertambangan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dengan masyarakat desa, serta menjamin transparansi mekanisme ganti rugi baik terhadap masyarakat maupun reklamasi pascatambang. Besar harapan peneliti agar penelitian ini dilanjutkan dengan menitikberatkan pada formulasi sanksi kumulatif terhadap dualisme pelanggaran tata ruang dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang guna tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan terkait.

Referensi

- Anas, N. I. A. dkk. (2025). Analisis Pengungkapan K3 Dan Kontribusi SDGS di Industri Pertambangan Tahun 2024. *Annusfy: Journal of Multidisciplinary Research*. 1 (3). 156-164. DOI: <https://doi.org/10.65065/qy4nq898>
- Andriawan, F. dkk. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti (Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*. 1 (1). 1-10.
- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. RajaGrafindo Persada. 55-57.
- Azhim K. dkk. (2023). Analisis Dampak Lingkungan Galian Pasir di Pesisir Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. 1 (1). 65-72.
- Disemadi, H. S. dan Nababan, C. B. G. (2021). Penambangan Pasir Secara Ilegal Di Batam, Indonesia: Analisis Yuridis Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 8 (4). 505-514. DOI: www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.505-516.
- Endhardin, L. Z. dan Suhartini, D. (2025). Analisis Pengaruh Umur Perusahaan Dan Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023). *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*. 22 (12). 9-10. DOI: [10.8734/mnmae.v1i2.359](https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359)

- Fadli, M. dkk. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press. Malang. 67-70.
- Hadiwijoyo, S. S. dkk. (2022). *Pembangunan Berkelanjutan dari MDGs ke SDGs Edisi 2*. Spektrum Nusantara. Yogyakarta. 49-55.
- Haris, A. dkk (2023). Perubahan Lingkungan Fisik Akibat Dampak Aktivitas Tambang Galian C Di Kabupaten Barru. *Journal of Governance and Policy Innovation*. 3 (2). 54-60.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 20-25.
- Mambi, A. dkk. (2023). Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja. *Lex Privatum*. 12 (1). 6-10.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. KENCANA. DKI Jakarta. 70-75.
- Nurbit. dkk. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi, Rekonstruksi, Dan Rehabilitasi Pada Wilayah Rawan Bencana Akibat Usaha Tambang Galian Golongan C Di Kabupaten Kampar. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*. 4 (1). 97-108.
- Nurhamda, S. (2025). Implementasi Environment, Occupational Health And Safety, Stakeholder's Engagement Dan Corporate Governance Dalam Kaidah Pertambangan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(8), 2848-2864.
- Octanelsha, B. C. dkk. (2025). Pertimbangan Hakim Terhadap Kejahatan Lingkungan yang Disebabkan Oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Ilegal di Wilayah Sungai (Studi Putusan Nomor : 1029/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk). Et AP: *Jurnal Penelitian Hukum*. 4 (1). 38-46. DOI: <http://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3853>
- Oktari, F. dkk. (2025). Pengelolaan Sumber Daya Bahan Galian Tambang Pasir dan Kerikil di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Nusantara*. 1 (6). 961-962. Doi : <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.465>
- PT. Koran Sinar Pagi. (2025). Tambang Pasir di Desa Pagintungan Picu Kerusakan Lingkungan dan Sosial. *Kabar Expose.com*. <https://kabarexpose.com/2025/09/21/tambang-pasir-di-desa-pagintungan-picu-kerusakan-lingkungan-dan-sosial/>. Diakses pada Senin, 16 Februari 2026. Pukul 09.44 WIB.
- Putra, J. I. dan Sushanty, V. R. (2024). Analisa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Menertibkan Kegiatan Pertambangan Pasir Batu (Studi di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang). *DE RECHT Journal of Police and Law Enforcement*. 2 (3). 18-20.
- Ramadhan, D. B. dkk. (2023). Pertambangan Pasir di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan dan Pengawasan dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup. *JATISWARA*. 38 (2). 212-215.
- Romiz, E. U. (2022). *Skripsi Tindakan Administratif Pemerintah Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*. Fakultas Hukum UNUSIA.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Sinar Grafika. Surakarta. 28-30.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung. 207-210.
- Sukadi. dkk. (2025). Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Unizar Law Review*. 8 (1). 119-123. DOI: <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v8i1.89>
- Sumawidayani, N. dkk. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengawasan Pengelolaan Usaha Tambang Galian C Di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. 15 (1). 113-120.
- Syaifulloh, A. K. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. 2 (2). 151-155. DOI: 10.18196/jphk.v2i2.9990
- Thompson, J. (2022). A Guide to Abductive Thematic Analysis. *The Qualitative Report*, 27(5), 1410-1421. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5340>

- Tifanni dan Djajaputra, G. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Pertambangan. *Unes Law Review*. 6 (1). 4041-4044. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Windani, C. A. dkk. (2023). Dilema Sosial Akibat Aktivitas Tambang Galian C Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Perspektif Kejahatan Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Tambang Rumpin Dan Cigudeg). *Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI*. 1 (2). 269-277.
- Yanti, R. P. dkk. (2022). Penegakan Hukum Administrasi Penambangan Mineral Non Logam (Pasir) Tinjauan Dari Perspektif Uu Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. 10 (1) 535-537.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043